

## Menganalisis Teori Interaksionisme Simbolik dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Fondasi Makna dan Dinamika Interaksi Sosial

M. Ridho Firdaus <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: mridhofirdaus202@gmail.com

\* Corresponding author: ; mridhofirdaus202@gmail.com

ORCID ID: [000-0002-9251-3668](https://orcid.org/000-0002-9251-3668) <sup>1</sup>

### Article History

Received: 10 April 2026

Revised: 3 May 2026

Accepted: 20 May 2026

Published: 1 June 2026

**Keywords:** *Symbolic Interactionism, Islamic Family Law, Social Interaction, Meaning, Symbols, Family Dynamics*

This study aims to analyze the application and relevance of Symbolic Interactionism Theory in understanding the formation of meaning in the context of Islamic Family Law (HKI). The study focuses on how subjective meanings such as the concepts of *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*, as well as rights and obligations are formed through social interactions within Muslim families, and how this process influences obedience to and interpretation of IFL norms. The method used is a literature study with conceptual and descriptive-qualitative analysis through IFL literature, Symbolic Interactionism theory (Mead and Blumer), and case studies of Muslim families. The findings show that this theory provides an in-depth perspective to complement the normative approach to Islamic family law. The concepts of self, social interaction, and symbols help explain how the meaning of marriage is negotiated between individuals. Islamic family law functions as a symbolic system, but its application always involves an interpretive process. Differences in the definition of situations often become a source of conflict. Therefore, this theory is important for a holistic understanding and development of Islamic family law studies.

---

### Public Interest Statement

This article explores how Symbolic Interactionism can deepen our understanding of meaning-making processes within the framework of Islamic Family Law. Family relationships in Islamic contexts such as marriage, parental roles, and domestic responsibilities are not only shaped by legal norms but also by social interactions and shared interpretations of key values like *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. By examining how individuals construct, negotiate, and transform these meanings through everyday interaction, this study provides insights into the dynamic relationship between legal principles and lived social realities. The analysis highlights the importance of subjective interpretations in shaping family behavior, obligations, and decision-making. Understanding these symbolic processes enriches public awareness of how Islamic Family Law operates beyond formal texts, offering a more humanistic and socially grounded perspective on family dynamics in Muslim communities.

## **Pendahuluan**

Teori interaksionisme simbolik muncul setelah berkembangnya teori aksi (action theory) yang dipelopori oleh Max Weber. Gagasan interaksionisme simbolik ini dikembangkan oleh sejumlah sosiolog sebagai kritik terhadap pendekatan behaviorisme radikal yang dikenalkan oleh Watson. Tokoh-tokoh tersebut antara lain John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer.

Secara mendalam, teori ini dirumuskan oleh George Herbert Mead. Ia lahir di Massachusetts, Amerika Serikat, pada 27 Februari 1863, dan dikenal sebagai filsuf, sosiolog, serta psikolog melalui kiprahnya di Universitas Chicago. Dalam perjalanan akademiknya, ia banyak dipengaruhi oleh John Dewey karena keduanya bekerja sama di universitas tersebut. Pada tahun 1891, Dewey, Cooley, dan Mead menghasilkan sebuah proyek keilmuan berupa psikologi sosial. Sementara itu, Herbert Blumer yang lahir pada 7 Maret 1900 menaruh minat besar dan bersikap kritis dalam mengkaji interaksionisme simbolik berdasarkan pemikiran para pendahulunya.

Berbicara tentang perilaku, aliran behaviorisme radikal memandang bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara perilaku manusia dan hewan. Dengan demikian, Watson dianggap terlalu menyederhanakan perilaku manusia. Ia meyakini bahwa semua tindakan manusia terjadi di luar kesadaran. Selain itu, Watson menolak keberadaan variabel mental (pikiran). Manusia dipandang sebagai makhluk pasif yang tidak berpikir, dan perilakunya sepenuhnya ditentukan oleh rangsangan dari luar dirinya. Interaksi antara individu dan lingkungannya terjadi tanpa proses berpikir.

Interaksionisme Simbolik (IS) merupakan salah satu pendekatan teoretis yang paling berpengaruh dalam ilmu sosial, menawarkan lensa untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang interaksi tatap muka dan interpretasi makna. Berbeda dengan teori struktural yang menekankan peran sistem sosial dan struktur makro, IS memusatkan perhatian pada mikrososiologi, yaitu interaksi sosial sehari-hari antar individu.

Inti dari Interaksionisme Simbolik adalah keyakinan bahwa realitas sosial adalah hasil dari proses interaksi yang dinamis, di mana individu secara aktif menafsirkan dan mendefinisikan situasi di sekitar mereka. Teori ini memiliki akar historis dari para pemikir di Mazhab Chicago, terutama karya-karya George Herbert Mead.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil namun paling fundamental dalam struktur masyarakat, yang fungsi dan keberadaannya diatur secara komprehensif oleh Hukum Keluarga Islam (HKI). HKI tidak hanya menyediakan kerangka normatif berupa hak, kewajiban, dan prosedur formal seperti pernikahan, perceraian, dan waris, tetapi juga secara inheren membentuk dan dipengaruhi oleh makna simbolik serta dinamika interaksi sosial antar anggota keluarga. Namun, studi yang berfokus pada dimensi sosiologis dan interaksional dalam implementasi HKI khususnya bagaimana norma-norma hukum ini diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan dihidupi dalam realitas sehari-hari seringkali terpinggirkan oleh pendekatan yang terlalu dogmatis atau legalistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi secara mendalam penerapan Teori Interaksionisme Simbolik dalam menafsirkan dan memahami dinamika interaksi yang terbentuk dalam keluarga Muslim berdasarkan kerangka Hukum Keluarga Islam. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi: (1) bagaimana simbol-simbol yang berasal dari HKI diinterpretasikan dan digunakan oleh anggota keluarga untuk mendefinisikan peran dan hubungan mereka; (2) bagaimana negosiasi makna terjadi saat menghadapi konflik atau perubahan; dan (3) implikasi temuan ini terhadap efektivitas dan relevansi HKI dalam menghadapi tantangan modern.

## **Kajian Literatur**

Kajian literatur ini memaparkan fondasi teoritis interaksionisme simbolik, relevansinya dengan pembentukan makna sosial, serta penerapannya yang potensial dalam menganalisis dinamika keluarga dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

### **Interaksionisme Simbolik: Fondasi Teoritis**

Teori Interaksionisme Simbolik (IS) menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol. Teori ini berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer (Blumer, 1969).

Konsep Utama Interaksionisme Simbolik

Blumer (1969) merangkum tiga premis utama IS:

Makna (Meaning): Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dilekatkan pada hal tersebut. Makna ini bukanlah inheren, tetapi muncul dari interaksi.

Interaksi (Interaction): Makna-makna ini berasal dari interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan sesamanya.

Interpretasi (Interpretation): Makna-makna tersebut dimodifikasi melalui proses interpretif yang digunakan oleh individu dalam berhadapan dengan hal-hal yang ditemuinya.

Konsep kunci lainnya adalah simbol bahasa, gestur, atau objek yang memiliki makna bersama. Simbol-simbol ini memungkinkan "pengambilan peran orang lain" (*taking the role of the other*) dan memfasilitasi koordinasi sosial (Mead, 1934).

### **Relevansi dan Kritik**

IS sangat relevan dalam sosiologi keluarga karena berfokus pada dinamika internal dan konstruksi realitas dalam unit sosial terkecil. Sejumlah penelitian menggunakan IS untuk menganalisis identitas, peran, dan konflik dalam rumah tangga (Hewitt, 2003). Namun, kritik utama terhadap IS adalah kecenderungannya untuk mengabaikan struktur sosial yang lebih besar, seperti sistem kekuasaan atau institusi hukum, yang juga membentuk interaksi dan makna (Collins, 1994).

### **Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam Konteks Sosial**

Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan seperangkat norma dan regulasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diinstitusionalisasi dalam sistem hukum positif di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia (misalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

### **HKI sebagai Institusi Normatif**

HKI mengatur aspek fundamental kehidupan keluarga, seperti pernikahan (*zawaj*), perceraian (*thalaq*), hak dan kewajiban suami-istri (*huquq al-zawjain*), serta warisan (*faraidh*) (Al-Zuhayli, 2003). Secara tradisional, HKI dipandang sebagai struktur normatif yang *memberikan* makna dan peran kepada anggota keluarga. Misalnya, konsep *qawwamah* (kepemimpinan suami) atau *nushuz* (kedurhakaan istri) adalah simbol hukum yang mendefinisikan peran dan batas-batas interaksi (Jamaluddin, 2018).

## **Keluarga sebagai Arena Interaksi**

Meskipun HKI bersifat struktural, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari keluarga modern merupakan proses yang dinamis. Keluarga tidak hanya diatur oleh teks hukum, tetapi juga oleh tafsir praktis dan makna yang dinegosiasikan oleh suami dan istri. Studi sosiologi hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara *law on the books* dan *law in action*, di mana individu seringkali menafsirkan dan menyesuaikan norma hukum agar sesuai dengan realitas sosial mereka (Giddens, 2009).

Integrasi: Interaksionisme Simbolik dan Hukum Keluarga Islam Penggabungan perspektif IS dan HKI menawarkan alat analisis yang kuat untuk melampaui pendekatan struktural murni dan memahami bagaimana norma hukum dihidupkan atau ditolak dalam interaksi keluarga. Konstruksi Simbol Hukum Keluarga Dalam konteks keluarga Muslim, istilah-istilah hukum seperti "sakinah," "mawaddah," dan "rahmah" (Q.S. Ar-Rum: 21) berfungsi sebagai simbol utama yang digunakan pasangan untuk menafsirkan keberhasilan pernikahan mereka (Prasetyo & Fauzi, 2020). Simbol-simbol ini menjadi objek interpretasi dan negosiasi makna sehari-hari. Konflik muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi makna simbolis atas peran (role-taking), seperti siapa yang bertanggung jawab atas keuangan atau pengasuhan anak (nifqah dan hadhanah), yang kemudian berujung pada gugatan di pengadilan agama.

## **Dinamika Negosiasi Makna**

IS membantu menganalisis bagaimana norma-norma HKI (misalnya, hak istri untuk bekerja atau hak suami untuk berpoligami) menjadi objek tawar-menawar dalam interaksi suami-istri. Tindakan dan ucapan (simbol) yang dipertukarkan dalam keluarga membentuk "definisi situasi" yang unik bagi setiap rumah tangga (Goffman, 1959). Dengan demikian, HKI tidak hanya *menetapkan* tatanan, tetapi menjadi *sumber daya simbolis* yang digunakan pasangan untuk membangun, memelihara, atau membubarkan ikatan mereka (Dahrendorf, 1959).

## **Jembatan Analisis**

Kajian ini menemukan bahwa IS dapat menjembatani kesenjangan antara norma legal-formal HKI dan praktik sosial keluarga Muslim. Alih-alih melihat HKI hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, IS memandang HKI sebagai perbendaharaan simbol yang digunakan individu untuk menjustifikasi, menantang, atau membenarkan tindakan mereka dalam interaksi sehari-hari. Analisis ini memberikan fondasi yang kaya untuk mengkaji dinamika peran gender, resolusi konflik, dan perubahan sosial dalam keluarga Muslim kontemporer (Turner, 2002).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang didukung oleh analisis konseptual-teoretis.

Jenis dan Sumber Data. Data Primer: Berupa teks-teks utama (primer) mengenai: Teori Interaksionisme Simbolik (karya George Herbert Mead, Herbert Blumer, dan tokoh terkait). Hukum Keluarga Islam (teks-teks fundamental Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik/kontemporer yang relevan dengan interaksi sosial keluarga). Data Sekunder: Berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang membahas: Aplikasi Interaksionisme Simbolik dalam konteks sosial atau hukum. Dinamika interaksi sosial dalam keluarga Muslim.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi semua sumber data primer dan sekunder yang relevan

dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**Deskripsi Konsep:** Mendeskripsikan secara mendalam asumsi dasar, konsep kunci (misalnya, *self, mind, society*, makna, simbol, interaksi), dan postulat Teori Interaksionisme Simbolik. **Identifikasi Konteks Hukum:** Mengidentifikasi dan memetakan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang secara eksplisit atau implisit mengatur dinamika dan interaksi sosial (misalnya, hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi, musyawarah). **Koneksi dan Interpretasi Teoretis:** Melakukan analisis konseptual-komparatif antara kerangka Interaksionisme Simbolik dan Hukum Keluarga Islam. Fokus pada bagaimana makna (simbol) dibentuk dan dipertukarkan dalam interaksi sosial keluarga Muslim (misalnya, simbol mas kawin, akad nikah, talak) dan sejauh mana Hukum Keluarga Islam menjadi fondasi makna bagi interaksi tersebut. **Sintesis dan Kesimpulan:** Menyintesis temuan untuk menghasilkan interpretasi teoretis baru tentang peran Interaksionisme Simbolik sebagai lensa untuk memahami dinamika interaksi dalam Hukum Keluarga Islam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dasar Teoretis Interaksionisme Simbolik**

Meskipun George Herbert Mead (1863–1931) sering dianggap sebagai bapak intelektual teori ini, istilah "Interaksionisme Simbolik" dicetuskan dan dikembangkan secara sistematis oleh muridnya, Herbert Blumer (1900–1987) (Blumer, 1969).

Kontribusi George Herbert Mead: Asal Usul Diri (Self)

Mead meletakkan fondasi filosofis dengan karyanya *Mind, Self, and Society* (1934). Mead berpendapat bahwa diri (*self*) bukanlah bawaan lahir tetapi muncul dari dan melalui interaksi sosial (Mead, 1934). Konsep-konsep utama Mead meliputi:

**Gerak Tubuh (*Gestures*):** Tindakan atau ekspresi yang memunculkan respons pada individu lain.

**Simbol-simbol Signifikan (*Significant Symbols*):** Gerak tubuh, terutama bahasa, yang memiliki makna yang sama bagi orang yang menggunakannya dan orang yang mendengarkannya. Bahasa memungkinkan manusia untuk mengambil peran orang lain (*role-taking*) dan memahami diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain.

**Diri (*Self*):** Terdiri dari dua aspek dialektis: I (*Aku*): Respons individu yang spontan, impulsif, dan tidak terorganisir terhadap sikap orang lain. Me (*Diriku*): Kumpulan sikap-sikap orang lain yang diadopsi oleh individu; sisi diri yang terorganisir dan konvensional (Mead, 1934, hlm. 173-178).

### **Tiga Premis Sentral Herbert Blumer**

Herbert Blumer adalah tokoh kunci yang merumuskan prinsip-prinsip metodologis dan teoretis IS. Ia menyimpulkan Interaksionisme Simbolik menjadi tiga premis fundamental (Blumer, 1969, hlm. 2):

Manusia bertindak terhadap "sesuatu" berdasarkan makna yang dimiliki oleh "sesuatu" itu bagi mereka. *Kutipan:* "The first premise is that human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them." (Blumer, 1969, hlm. 2).

Makna dari "sesuatu" tersebut diturunkan dari, atau muncul dari, interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan sesamanya. *Kutipan:* "The second premise is that the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with one's fellows." (Blumer, 1969, hlm. 2).

Makna-makna tersebut dimodifikasi melalui proses interpretif yang digunakan oleh seseorang dalam menghadapi "sesuatu" yang ia temui. *Kutipan*: "The third premise is that these meanings are handled in, and modified through, an interpretive process used by the person in dealing with the things he encounters." (Blumer, 1969, hlm. 2).

## **Konsep-konsep inti teori Interaksionisme Simbolik**

### **Simbol dan Makna**

Simbol adalah objek, gerakan, atau suara apa pun yang bertindak sebagai representasi dari sesuatu yang lain. (Littlejohn & Foss, 2011, hlm. 17). Simbol (terutama bahasa) memungkinkan adanya makna.

Makna bukanlah sesuatu yang melekat pada objek secara intrinsik; sebaliknya, makna adalah produk dari interaksi dan konsensus sosial.

Manusia bertindak terhadap benda-benda atas dasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka. (Blumer, 2007: 74)

Tindakan seseorang tidak didasarkan pada sifat objektif suatu hal, melainkan pada interpretasi subjektif yang mereka berikan terhadap hal tersebut.

Contoh Simbol: Bendera negara.

Makna: Bagi seorang veteran perang, bendera mungkin bermakna pengorbanan, kehormatan, dan identitas nasional yang mendalam. Bagi seorang turis, bendera mungkin hanya bermakna sebuah dekorasi atau tanda pengenal suatu wilayah.

Tindakan: Veteran tersebut akan memperlakukan bendera dengan sangat hormat (misalnya, memberi hormat), sementara turis mungkin hanya mengambil fotonya.

Bahasa (Language)/Asal Makna

Makna tersebut berasal dari, atau muncul dari, interaksi sosial seseorang dengan orang lain. (Blumer, 2007). Makna bukanlah sesuatu yang melekat pada objek secara inheren, melainkan diciptakan, dinegosiasikan, dan dikonstruksi melalui interaksi sosial, terutama melalui bahasa dan simbol.

Interaksi simbolik adalah proses komunikasi yang menggunakan simbol (kata-kata, gerak tubuh, objek) yang maknanya dipahami bersama oleh partisipan.

Contoh: Simbol: Melambaikan tangan ☺.

Interaksi/Negosiasi Makna: Di sebagian besar budaya Barat, maknanya adalah "Halo" atau "Selamat Tinggal". Makna ini disepakati dan dipelajari melalui interaksi berulang sejak masa kanak-kanak. Namun, di beberapa negara, gerakan tangan tertentu dapat memiliki makna berbeda atau bahkan menghina.

Seorang anak belajar melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal setelah berulang kali melihat orang dewasa melakukannya dan mendapatkan respons positif (senyuman, balasan lambaian).

Pikiran (Thought)/Proses Interpretasi

Makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif yang digunakan seseorang dalam menghadapi benda-benda yang ia temui. (Blumer, 2007)

Proses interpretatif ini adalah pemikiran (thought), yaitu percakapan batin (minding) yang dilakukan individu untuk memilih, memeriksa, menanggapi, mengelompokkan kembali, dan mengubah makna. Proses ini melibatkan kemampuan mengambil peran orang lain (*taking the role of the other*) yang dikembangkan melalui interaksi.

Konsep Terkait: Diri (Self): Kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai objek (sebagai "me") dari sudut pandang orang lain (*generalized other*). Diri tidak ada saat lahir, tetapi berkembang melalui interaksi.

Contoh Simbol: Ekspresi wajah yang tegang dari atasan saat Anda terlambat.

Interpretasi Awal (Percakapan Batin): Atasan saya terlihat marah. Dia mungkin berpikir saya tidak profesional atau malas." (Mengambil peran atasan: "Jika saya adalah dia, saya akan marah karena keterlambatan ini.)

Modifikasi Makna (Interpretasi Lanjutan): Anda melihat atasan Anda juga tegang saat berbicara di telepon. "Tunggu, dia tegang sebelum saya datang. Mungkin dia sedang ada masalah keluarga atau stres karena proyek besar, dan ketegangan itu tidak sepenuhnya tentang keterlambatan saya.

Tindakan: Daripada langsung meminta maaf dengan panik, Anda mendekatinya dengan tenang dan menanyakan, "Selamat pagi, Pak/Bu. Saya minta maaf atas keterlambatan saya. Apakah ada hal mendesak yang perlu saya bantu segera?"

### Analisis dengan Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat) menyediakan kerangka normatif (framework). Namun, Teori Interaksionisme Simbolik menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan dihidupkan dalam keluarga Muslim sehari-hari, berfokus pada peran simbol dan negosiasi makna. (I-Mabsut, Jurnal Studi Islam dan Sosial. Maret 2025).

Konsep Hukum Islam	Simbolik Interaksionisme	Contoh Penerapan dalam Keluarga Muslim
Nafkah (Kewajiban Suami)	Makna yang dinegosiasikan	Hukum mewajibkan suami memberikan nafkah yang layak. Namun, apa makna "layak" ( <i>ma'ruf</i> )? Pasangan suami istri (SI) A yang kaya menafsirkan <i>layak</i> sebagai menyediakan mobil dan rumah mewah; Pasangan SI B yang sederhana menafsirkan <i>layak</i> sebagai menyediakan kebutuhan primer. Makna "layak" terbentuk dari interaksi dan kesepakatan kedua belah pihak, serta interpretasi terhadap konteks ekonomi mereka.
Muasyarah bil Ma'ruf (Pergaulan yang Baik)	Konstruksi Peran ( <i>Role-Taking</i> )	Suami dan istri berusaha memenuhi <i>Muasyarah bil Ma'ruf</i> . Melalui interaksi simbolik (dialog, isyarat, tindakan), istri membaca isyarat suami (misalnya, suami selalu pulang larut malam), dan suami berusaha melihat dirinya dari sudut pandang istri ( <i>self-</i>

		<i>concept</i> ). Jika interaksi mereka selalu positif, mereka akan membentuk konsep diri sebagai pasangan yang saleh dan bahagia.
Talak (Perceraian)	Simbol Kegagalan & Definisi Situasi	Ketika konflik terjadi, kata "Talak" adalah simbol signifikan yang sangat sensitif. Sebelum mengucapkan kata cerai, pasangan sering mengalami proses interpretasi yang panjang. Mereka mendefinisikan situasi (apakah masalah ini masih bisa diselesaikan?) dan menguji makna simbol-simbol konflik (bentakan, sikap diam, atau ancaman pergi). Definisi situasilah, yang dibentuk melalui interaksi, yang pada akhirnya menentukan apakah mereka akan menempuh jalur hukum perceraian. ( <i>Society</i> , 2020)

### Kritik terhadap Teori

Meskipun Interaksionisme Simbolik memberikan wawasan yang mendalam tentang mikro-proses sosial, teori ini menghadapi beberapa kritik utama:

Mengabaikan Struktur Makro: Kritikus berpendapat bahwa IS cenderung mengabaikan pengaruh struktur sosial yang lebih besar (seperti kelas, kekuasaan, dan institusi) terhadap interaksi individu.

Kurangnya Perhatian pada Emosi: Teori ini terlalu menekankan proses kognitif dan interpretif, seringkali mengabaikan peran emosi dan faktor bawah sadar dalam interaksi dan perilaku (Ritzer, 2012).

Kekaburan Konsep: Beberapa konsep, seperti "proses interpretif" itu sendiri, dianggap terlalu samar dan sulit diuji secara empiris dalam tradisi positivistik.

### Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Teori Interaksionisme Simbolik (TIS) menawarkan kerangka analisis yang kuat dan relevan untuk memahami fondasi makna serta dinamika interaksi sosial dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI).

HKI sebagai Konstruksi Simbolik: HKI, yang meliputi norma-norma perkawinan, perceraian, dan warisan, bukan hanya seperangkat aturan statis, melainkan merupakan konstruksi simbolik yang maknanya terus dinegosiasikan dan diinterpretasikan oleh aktor-aktor keluarga suami, istri, anak, dan kerabat dalam interaksi sehari-hari mereka. Simbol-simbol seperti akad nikah, mahar, dan status perkawinan diinternalisasi dan memandu tindakan mereka. Fondasi Makna Interaksional: Makna hukum, seperti kewajiban suami atau hak istri, tidak secara inheren ada dalam teks hukum itu sendiri, melainkan muncul dari proses definisi situasi yang dipertukarkan.

Ketika individu menanggapi tindakan orang lain (misalnya, menanggapi permintaan nafkah), mereka melakukannya berdasarkan makna yang mereka berikan pada tindakan tersebut, yang dipengaruhi oleh norma HKI dan pengalaman personal. Dinamika Identitas dan Peran: TIS secara efektif menjelaskan bagaimana identitas dan peran (misalnya, menjadi "istri yang salehah" atau "suami yang bertanggung jawab") diciptakan dan dikelola melalui interaksi. Disorganisasi keluarga (konflik, perceraian) sering kali terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan (norma HKI) dan peran yang diperankan (realitas interaksi sosial).

**Author Contribution:** Not applicable.

**Funding:** This research received no external funding

**Institutional Review Board Statement:** Not applicable" for studies not involving humans or animals.

**Informed Consent Statement:** Not applicable

**Declaration of Generative AI:** During the preparation of this work the author used Chat GPT to make the statements more academic. After using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility for the content of the publication.

**Acknowledgments:** Not applicable.

**Conflicts of Interest:** The author declares no conflicts of interest.

## Daftar Pustaka

Abidin, K. "Interpretasi Keterlibatan Anggota Keluarga dalam Kelompok Keagamaan." *Society*, Vol. 8, No. 2 (2020): 695–706.

Al-Mabsut, Jurnal Studi Islam dan Sosial. "Transformasi Keekerabatan di Era Digital: Analisis Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Keluarga." Vol. 19, No. 1 (Maret 2025): 127.

Al-Zuhayli, W. (2003). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 7). Darul Fikr.

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Collins, R. (1994). *Four Sociological Traditions*. Oxford University Press.

Cooley, C. H. (1902). *Human Nature and the Social Order*. New York: Charles Scribner's Sons.

Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.

Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat. Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral, 2(1), 118–131.

Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

- Hewitt, J. P. (1976). *Self and Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology*. Boston: Allyn and Bacon.
- Hewitt, J. P. (2003). *Self and Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology* (9th ed.). Allyn & Bacon.
- Jamaluddin. (2018). *Filsafat Hukum Islam: Perkembangan dan Konteks Kontemporer*. Kencana.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Waveland Press, Inc.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self and Society*. University of Chicago Press.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press.
- Prasetyo, A., & Fauzi, M. (2020). Makna Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Konstruksi Keluarga Muslim Milenial. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 5(2), 110-125.
- Ritzer, G. (2012). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Turner, J. H. (2002). *The Structure of Sociological Theory* (7th ed.). Wadsworth.